



**PUTUSAN**

Nomor : 257/B/2019/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**PT. HUNG SHENG KREASINDO GRAVURE INDONESIA**, berkedudukan

di Jalan Albasiah Raya Blok K3 No.25-26 Kawasan Industri Delta Silicon 8 Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diwakili oleh Shirley Soetarso selaku Direktur PT. Hung Sheng Kreasindo Gravure Indonesia (Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Hung Sheng Kreasindo Gravure Indonesia Nomor 17 tanggal 13 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Rina Rustianing Warni, S.H. dan diperbaharui dengan Berita Acara Nomor : 287 tanggal 24 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Felicia Imantaka, S.H.), kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada Indah Timur M/17 RT.003 RW.008 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Aswan, S.H., M.H.; -----
2. Robert Harmani, S.H.; -----
3. Santoso Suryo Hadipranoto, S.H.; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Aswan, S.H. & Rekan, beralamat

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.257/B/2019/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Jemursari Selatan IV/2E, Surabaya Jawa Timur,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/PTUN/VI/2019,  
tanggal 18 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/  
PEMBANDING**; -----

**MELAWAN :**

**DIREKTUR BINA PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN PADA**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN**

**KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN**

**KERJA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK**

**INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto

Kav. 51 Jakarta Selatan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : B.05/VIII/2019/BPHK-SIDIK, tanggal 01 Agustus

2019, memberikan kuasa kepada : -----

1. Bambang Adi Imam Brojo, S.H., M.P.d., Jabatan Kabag.

Penyuluhan, Informasi dan Advokasi Hukum, Biro Hukum; -----

2. Agus Subekti, S.Sos., Jabatan Kasubdit. Penyidikan Tindak

Pidana Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan

Kerja, Ditjen. PPK dan K3; -----

3. Rim Totok Nur Laksmono, S.H., Jabatan Kasubbag. Advokasi

Hukum, Biro Hukum; -----

4. Mangiring Sagala, S.H. Jabatan Kasie. Pemeriksaan Norma

Ketenagakerjaan, Ditjen. PPK dan K3; -----

5. Rima Pratiwi, S.H., Jabatan Analis Penyuluhan dan Konsultasi,

Biro Hukum; -----

6. Heru Pramono, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro

Hukum; -----

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.257/B/2019/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat dan berkedudukan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta 12950, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 257/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 10 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 18 Juni 2019; -----
3. Berkas perkara Nomor 32/G/2019/PTUN-JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/G/2019/PTUN-JKT tanggal 18 Juni 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.257/B/2019/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Juni 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 32/G/2019/PTUN-JKT tanggal 18 Juni 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/G/2019/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019; -----

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Juli 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/G/2019/PTUN-JKT tertanggal 24 Juli 2019, yang alasan selengkapya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.257/B/2019/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya; -

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta No. 32/G/2019/PTUN. Jkt; -----

3. Mengabulkan gugatan dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

4. Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya; -----

5. Mengabulkan penundaan yang dimohonkan oleh Pembanding/Penggugat sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Pembanding/Penggugat;

2. Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat untuk menunda dan tidak melanjutkan segala proses penyidikan yang berhubungan dengan Surat Panggilan No. S.Pgl/04/Tipiring/II/2019/PPNS-Naker atas nama Shirley Soetarso dan Surat Panggilan No. S.Pgl/03/Tipiring/II/2019/PPNS-Naker atas nama Agus Tono dalam proses penyidikan di Kementerian Ketenagakerjaan Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Direktorat Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

6. Mengabulkan pokok perkara Pembanding/Penggugat sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya; --

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat nomor : R.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.257/B/2019/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/BPHK/XII/2018 tertanggal 18 Desember 2018 tentang Nota Pemeriksaan dan Surat nomor : R.01/BPHK/I/2019 tertanggal 4 Januari 2019 tentang Nota Pemeriksaan II, yang dikeluarkan oleh Terbanding/Tergugat; -----

3. Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat nomor : R. 05/BPHK/XII/2018 tertanggal 18 Desember 2018 tentang Nota Pemeriksaan dan Surat nomor : R.01 /BPHK/I/2019 tertanggal 4 Januari 2019 tentang Nota Pemeriksaan II, yang dikeluarkan oleh Terbanding/Tergugat; -----

4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar semua biaya perkara; -----

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*); -----

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 32/G/2019/PTUN-JKT tertanggal 6 Agustus 2019, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PETITUM :

I. Dalam Eksepsi

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.257/B/2019/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Terbanding/Tergugat dalam perkara ini dan menjatuhkan putusan Sela atas Eksepsi ini;

-----

## II. Dalam Penundaan :

1. Menolak Permohonan Penundaan dari Pemanding/Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat untuk melanjutkan segala proses penyidikan yang berhubungan dengan Surat Panggilan No. S.Pgl/04/Tipiring/11/2019/PPNS-Naker atas nama Shirley Soetarso dan Surat Panggilan No. S.Pgl/03/Tipiring/ II/2019/ PPNS-Naker atas nama Agus Tono dalam proses penyidikan di Direktorat Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

## III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah Surat nomor: R. 05/BPHKIXII/2018 tertanggal 18 Desember 2018 tentang Nota Pemeriksaan dan Surat nomor: R.01/BPHK/II/2019 tertanggal 4 Januari 2019 tentang Nota Pemeriksaan II, yang dikeluarkan oleh Terbanding/Tergugat; -----
3. Mewajibkan kepada Pemanding/Penggugat untuk mematuhi Surat nomor : R. 05/BPHK/XII/2018 tertanggal 18 Desember 2018 tentang Nota Pemeriksaan dan Surat nomor : R.01/BPHK/V2019 tertanggal 4 Januari 2019 tentang Nota Pemeriksaan II, yang dikeluarkan oleh Terbanding/Tergugat; -----

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.257/B/2019/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 32/G/2019/PTUN-JKT masing-masing tertanggal 16 Juli 2019; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juni 2019, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor 32/G/2019/PTUN-JKT tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari karena diajukan pada hari itu juga, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.257/B/2019/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; ----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang dimohonkan banding termasuk memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim pengadilan tingkat banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, dengan alasan karena berdasarkan fakta hasil pembuktian, objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 2 huruf d Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, - sebagaimana menurut dalil Penggugat/Pembanding dalam gugatan maupun memori banding -, yaitu terkait tentang apakah objek sengketa dikeluarkan dengan mengikuti prosedur hukum atau tidak, bukan kewenangan peradilan tata usaha negara karena penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap objek sengketa tersebut ada pada kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan umum; -----

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.257/B/2019/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor 32/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 18 Juni 2019 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut dikuatkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Pengugat/Pembanding yang kalah dalam sengketanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketanya; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 18 Juni 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H., M.H. dan KETUT RASMEN SUTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.257/B/2019/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SUGIYA, S.H., M.H. H. DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.

2. KETUT RASMEN SUTA, S.H.  
PANITERA PENGGANTI

EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi ..... : Rp. 10.000.-
2. Meterai ..... : Rp. 6.000.-
3. Biaya Proses Banding ..... : Rp. 234.000.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.257/B/2019/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)